



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 257 /Pdt.P/2011/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu ltsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Depok, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 32 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Depok, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan perkara Nomor : 257/Pdt.P/2011/PA Dpk, tanggal 30 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam permohonannya Para Pemohon yaitu sebagai berikut;

1. Pada 6/23/2000, para Pemohon melangsukan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon Kecamatan Sawangan - Depok;
2. Pada saat pernikahan wali nikahnya bernama **NAMA WALI NIKAH**

Saksi Nikahnya masing-masing bernama :

a. SAKSI NIKAH 1

b. SAKSI NIKAH 2

Mas kawinnya berupa Cincin emas 3 gr dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

3. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II bersatus Perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di alamat tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Ghesa Audilla Putri, perempuan, berusia 11 (sebelas) tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta menguruk buku akta nikah.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dengan **Pemohon II (PEMOHON 2)** pada tanggal 6/23/2000 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok tanggal 20 Januari 2012 untuk sidang tanggal 27 Januari 2012 dan dipanggil tanggal 17 Februari 2012 untuk sidang tanggal 23 Februari 2012 ;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok tanggal 20 Januari 2012 untuk sidang tanggal 27 Januari 2012 dan dipanggil tanggal 17 Februari 2012 untuk sidang tanggal 23 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan telah 2 (dua) kali dipanggil Para Pemohon untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur berdasarkan pasal 124 HIR yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Nomor : 257/Pdt.P/2011/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Rabiultsani 1433 H.** oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H. Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,+
Jumlah	Rp.	271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)